



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dibidang perijinan yang bersifat lintas sektor sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Bupati dapat membentuk unit pelayanan terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Seluma;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SELUMA

dan

BUPATI SELUMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SELUMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma;

2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
7. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
8. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
9. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat; dan
10. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan;

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Seluma.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Kepala sekretariat karena jabatannya adalah sebagai Kepala Kantor.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 4

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simflikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kantor;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan.

Pasal 6

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Seluma terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Seksi Kerjasama dan Promosi; dan
 - f. Tim Teknis.
- (2) Struktur organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan rusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Seksi membawahi dan mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perijinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan yang diajukan.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi yang bersangkutan.

Pasal 9

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Seluma akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonering

Pasal 10

- (1) Kepala Kantor adalah jabatan Eselon IIIa.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah jabatan Eselon IVa.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Perberhentian

Pasal 11

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Seluma diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Pejabat Eselon III diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Pejabat Eselon IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 14

Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Seluma sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Seluma mempunyai kewajiban :

- a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
- b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi; dan
- d. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Satuan kerja perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perijinan terpadu berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perijinan

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 14 JULI 2009

BUPATI SELUMA

TTD

H. MURMAN EFFENDI

Diundangkan di Tais
pada tanggal 14 JULI 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA


TTD

H. MULKAN TAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2009 NOMOR

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN,
PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SELUMA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. SELUMA
NOMOR : 8 TAHUN 2009
TANGGAL : 14 JULI 2009



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

TTD

H. MULKAN TAJUDIN

BUPATI SELUMA

TTD

H. MURMAN EFFENDI